



PUTUSAN

Nomor xxxx/PID.ANAK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXX
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXX .kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 22 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia Anak XXXXXXXX secara bersama-sama dengan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.50 wib saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA menghubungi Anak XXXXXXXX lewat Chat WhatsApp menanyakan Keberadaan Anak XXXXXXXX, Kemudian Setelah Itu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA bersama dengan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN datang menemui Anak XXXXXXXX di rumahnya yang beralamat di Perumahan BTN

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B-2 No. 58 Rt. 53 Rw. 11 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin, lalu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA meminta No Hp saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) dari Anak XXXXXX, Setelah mendapatkan No Hp saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) tersebut, Lalu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA menghubungi saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) lewat Chat WhapsApp, kemudian saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN meminjam Hp saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA melanjutkan Chat WhatsApp dengan saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus Lima Puluh ribu Rupiah) saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN), setelah itu saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN pergi, tidak lama Kemudian saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN datang kembali kerumah Anak XXXXXXXX, pada saat saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) meghubungi Anak XXXXXX, lewat Chat WhatsApp lalu berkata "KAU SAMO ALFIN BAE" mendapat Chat tersebut, kemudian Anak XXXXXX, bersama dengan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN pergi berdua meninggalkan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dirumah Anak XXXXXXXX, dalam perjalanan saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) meghubungi Anak XXXXXX, kembali lewat Chat WhatsApp, sambil berkata "AJAKLAH DAUS LAJULAH BETIGO KE MASJID BTN", selanjutnya Anak XXXXXXXX dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN kembali kerumah Anak RAFFI AKBAR Bin MUHAMMAD menjemput saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA, Setelah itu kami bertiga pergi ke masjid BAITUL MAKMUR di Komplek BTN, sesampainya di Masjid BAITUL MAKMUR di Komplek BTN, saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) Menghubungi Anak XXXXXXXX, kembali lewat Chat Wa dan berkata" BAY KAU DEWEAN BAE KE TEMPAT WAKTU ITU", setelah mendapat chat Wa tersebut lalu Anak XXXXXXXX, mengambil uang Rp. 350.000 (tiga ratus Lima Puluh ribu Rupiah) dari saksi KMS NUR ALFIN Bin

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUAN dan meninggalkan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA di masjid BAITUL MAKMUR di KOMPLEK BTN, sedangkan Anak XXXXXX pergi sendiri menemui saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN) di lapangan Mega Asri Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ZAINAL ARIFIN (TERTANGKAP PERKARA LAIN), lalu narkotika jenis shabu tersebut Anak XXXXXX berikan kepada saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, Lalu kami pergi ke rumah Sdr. IMAN yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sesampainya di rumah tersebut Anak XXXXXXXXXX serta saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA mengkonsumsi narkotika Jenis shabu tersebut sebagian sedangkan sebagian Lagi di pecah oleh saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN menjadi 4 (empat) paket dan disimpannya, lalu kemudian sekira pukul 17.30 wib pada saat kami sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah tersebut datanglah anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banyuasin yaitu saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penggerebekan terhadap kami, yang Mana pada saat itu Pihak kepolisian mengatakan bahwa saksi ZAINAL ARIFIN tempat kami membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah tertangkap. setelah dilakukan Penggeledahan terhadap kami, tersebut didapati barang Bukti Berupa 4 (Empat) paket yang diduga Narkotika jenis shabu Dengan Berat Brutto 1,14gram didalam dompet warna Hhtam didalam kantong sebelah kanan celana yang Digunakan oleh saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, selanjutnya Anak XXXXX, saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,181 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

- Barang Bukti tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak XXXXX X secara bersama-sama dengan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA dan saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum,at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 16:50 wib anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN di Samping SD NEGERI 32 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana dari keterangan saksi ZAINAL ARIFIN diketahui bahwa sebagian narkotika jenis shabu miliknya baru saja dijual kepada saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG



DIAN PRATAMA bin M.AZIRA melalui perantara Anak XXXXXX, setelah mendapatkan keterangan tersebut, lalu saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan mencari keberadaan Anak XXXXXXXX, saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA yang mana diketahui pada saat itu Anak XXXXXX, saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA sedang serada di rumah Sdr IMAN yang beralamat di Perumahan Griya Sejahtera Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu sekira pukul 17.30 wib saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut pada saat penggerebekan di dalam rumah terdapat 3 (tiga) orang yaitu Anak XXXXXX, saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA bin M.AZIRA, kemudian saksi Toni Rohanda Bin Sasianto, saksi Muhammad Zulfikar Bin Maidi Musa dan saksi Noval Persada Bin M. Syafwan melakukan pengeledahan ditemukanlah Barang Bukti berupa 4 (Empat) paket yang diduga Narkotika jenis shabu Dengan Berat Brutto 1,14 Gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam didalam kantong sebelah kanan celana yang saksi KMS. NUR ALFIN bin RIDUAN Gunakan, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, selanjutnya Anak XXXXX, saksi KMS NUR ALFIN Bin RIDUAN dan saksi FIRDAUS DIAN PRATAMA Bin M. AZIRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3556/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,181 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan:

- Barang Bukti tersebut seperti diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi Nomor 1/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2024 Nomor 1/PID.ANAK/2024/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Nomor Register Perkara: No.8/l.6-19/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak XXXXXX dengan Pidana Penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Borang Palembang.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552), 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258), dipergunakan dalam perkara lain an. tersangka KMS. Nur Alfin Bin Riduan, dkk.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pkb tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, berat netto 0,181 gram, sisa pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,155 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru (Imei: 864577055891552);
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (Imei: 861141059467258);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi KMS. Nur Alvin Bin Riduan, d.k.k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta.Pid. Sus. Anak/2023/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pkb tanggal 8 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak XXXXX ;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Raffi Akbar bin Muhammad pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak XXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding Penuntut Umum, untuk menyingkat dianggap secara keseluruhan telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie Tingkat Pertama* telah lalai dalam penerapan hukum acara pidana dengan mengesampingkan fakta-fakta persidangan dalam Keterangan Saksi-Saksi yang menjelaskan Perbuatan Terdakwa sangat jelas sehingga tanpa pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak yang sangat ringan yakni dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasana Kebajikan Kelurahan Borang Kec. Sako Kota Palembang. Sehingga menurut pendapat Penuntut Umum Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipatuhi oleh Hakim. Seharusnya wajib dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesesuaian Keterangan Saksi satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHAP dan Majelis Hakim *Judex Factie Tingkat Pertama* juga Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dalam menjatuhkan putusan dimana harus berdasarkan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta khususnya fakta-fakta persidangan. Namun dengan Putusan yang telah dijatuhkan tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie Tingkat Pertama* telah lalai dengan tidak menerapkan aturan-aturan tersebut dalam beracara.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin pada saat menyusun Memori Banding belum menerima salinan petikan putusan lengkap atas nama Anak XXXXXX dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menerima Memori Banding Penuntut umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Anak XXXXXX tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pkb tanggal 8 Januari 2024, Hakim Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum Anak berhadapan dengan Hukum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan, tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pkb tanggal 8 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah tepat dan benar menurut hukum dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak, menurut Hakim Pengadilan Tinggi telah patut dan adil sesuai dengan kesalahannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Penuntut Umum dalam memorinya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pkb tanggal 8 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak berhadapan dengan Hukum dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pkb tanggal 8 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh R.A.SUHARNI,SH.,MH. Selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut diatas dan dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan XXXXXX ;

Panitera Pengganti. Hakim Anak Tersebut

H.IBROHIM,SH. R.A. SUHARNI,SH,MH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1 /PID.ANAK/2024/PT PLG